



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Aryna Dewi
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mulawarman No. 11, Tedung, Abianbase, Kab. Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Perawat

Terdakwa Putu Aryna Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU ARYNA DEWI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah sertifikat palsu ,SHM No 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI
 - ✓ 1 (satu) buah foto copy sertifikat SHM NO 5520 atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA
 - ✓ 1 (satu) satu lembar surat pernyataan anggota koperasi
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy kartu pembayaran kredit
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy Tanda terima pinjaman
 - ✓ 2 (dua) lembar foto copy perjanjian kredit
 - ✓ 2 (dua) lembar foto copy perjanjian fidusia
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa penyitaan jaminan
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No : 5104021312105030
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar foto copy (KTP dan NPWP atas nama NI KOMANG ARISPURNAMI
- ✓ (satu) lembar foto copy KTP atas nama I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWA ADI PUTRA
- ✓ 1 (satu) lembar potongan Cek Bank BRI senilai Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah)
- ✓ -4 (empat) lembar) foto copy buku tabungunan bank BNI atas nama : I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWA ADI PUTRA
- ✓ 3 (tiga) lembar foto copy Foto.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUTU ARYNA DEWI, pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Koperasi Lumbung Merta Sari No. 9A Br. Muding Tengah, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau supaya membuat utang, atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2018 Terdakwa PUTU ARYNA DEWI datang ke Koperasi Lumbung Merta Sari No. 9A Br. Muding Tengah, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung untuk berkonsultasi dengan saksi I KETUT MUDANA terkait dengan pengajuan Kredit KPR, dan pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berkonsultasi tersebut terdakwa mengaku kepada saksi I KETUT MUDANA bahwa nama terdakwa adalah NI KOMANG ARISTA PURNAMI;

- Bahwa setelah berkonsultasi akhirnya saksi I KETUT MUDANA menyetujui untuk membantu pengajuan kredit terdakwa dimana kredit yang disetujui sebesar Rp 220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang beralamat di Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi PAK ARIF yang dikenal melalui internet (google) untuk membeli sertifikat palsu seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara terdakwa mengirimkan fotocopy sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang beralamat di Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ke PAK ARIF dengan memberikan uang DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian apabila kredit sudah cair maka sisanya akan dilunasi, setelah itu sertifikat palsu tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai jaminan dalam proses pengajuan kreditnya;

- Bahwa setelah kredit tersebut cair terdakwa pernah membayar angsuran kredit sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mentransfer lewat Bank BNI sebesar Rp 17,940,000,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Bayar Bunga 3 (tiga) kali sebesar Rp 13.200,000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan bayar pokok sebesar Rp 2,704,500 (dua juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan denda sebesar Rp 2,035,500 ,- (dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah. Dan setelah itu terdakwa tidak pernah membayar angsurannya lagi;

- Bahwa mengetahui adanya angsuran kredit terdakwa macet saksi I KETUT MUDANA kemudian mengecek jaminan sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang beralamat di Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Ke BPN Kota Denpasar dan ternyata sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang beralamat di Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar tersebut tidak sesuai dengan arsip buku tanah pada BPN Kota Denpasar dan tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Kota Denpasar alias Palsu;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membangun usaha ayam petelur dan kepentingan pribadinya, namun usahanya tidak berhasil dan usaha terdakwa bangkrut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Lumbung Merta Sari akibat dari perbuatan terdakwa adalah Rp 217,295,500 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. I KETUT MUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut diatas baru Saksi ketahui sekitar tanggal 28 Maret 2019 sekira jam 11.18 wita di Koperasi Lumbung Merta sari, jalan Raya Muding Kelod, Br Muding, Kel Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan tersebut diatas adalah seorang wanita sesuai dengan Identitas / KTP yang Saksi terima yaitu bernama NI KOMANG ARISTA PURNAMI, Perempuan, Umur 28 Tahun, Hindu, Swasta , warga Negara Indonesia , Alamat Br Pering, Ds Belahbatuh, Kec Belahbatuh, Kab Gianyar dan Yang menjadi korban adalah Koperasi Lumbung Merta Sari;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan setelah melakukan pemeriksaan ke kantor pertanahan kota Denpasar terhadap Sertifikat Hak Milik No 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang berlokasi di Jalan Sedap Malam , Kesiman , Denpasar dan hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No 5520 /Ds Kesiman,Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang di jadikan anggunan / jaminan di koperasi lumbung merta sari adalah tidak dikeluarkan oleh kantor pertanahan kota Denpasar / Palsu;
- Bahwa NI KOMANG ARISTA PURNAMI melakukan penipuan tersebut dengan cara menggunakan sertifikat palsu dan sdri NI KOMANG PURNAMI juga mengatakan kata – kata bohong dengan mengatakan bahwa Rumah yang di jadikan jamian sesua sertifikat hak milik No 5520 /

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI adalah diakui miliknya;

- Bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Koperasi Lumbung Sari sejak tanggal dan bulan Saksi lupa yaitu sekitar tahun 2004 dan jabatan Saksi di tempat tersebut sebagai bagian Kredit;
- Bahwa NI KOMANG ARISTA PURNAMI Mengajukan Keredit di Koperasi Lumbung Merta Sari yaitu tanggal pengajuannya Saksi lupa namun tanggal pencairan Keredit sekitar tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 10,00 wita dan jumlah Keredit Yang di setuju sebesar Rp 220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama RADEN BAGUS PUTRA YASA sudah melakukan Survei atau pengecekan terhadap lokasi Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 5520/Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur , Kab Kota Denpasar , Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI bersama teman Saksi yang bernama RADEN BAGUS PUTRA YASA dan pada saat di lakukan Survei sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI memberitahukan kepada saksi bahwa rumah tersebut adalah miliknya , namun masih di kontrak sama orang lain dan pada saat itu pintu ;pagar dalam keadaan tertutup dan di gembok sehingga Saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Pada saat NI KOMANG ARISTA PURNAMI mengajukan Kredit Saksi dari pihak koprerasi belum ada melakukan perikatan di kantor Notaris karena Sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI meminta kepada Saksi agar tidak dilakukan perikatan karena akan melunasi Pinjaman Kredit tersebut sekitar 6 (enam) bulan saja dan paling lama 1 (satu) tahun dan pada saat itu Saksi / dari pihak Koperasi belum ada melakukan pengecekan terhadap sertifikat Hak Milik No 5520/Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur , Kab Kota Denpasar , Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI tersebut ke kantor Pertanahan kota Denpasar namun setelah Kredit tersebut cair dan sejak bulan pebruari 2019 sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar Angsuran kredit selama beberapa bulan, baru Saksi / dari pihak koprasasi melakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Hak Milik No 5520/Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur , Kab Kota Denpasar , Bali ke kantor pertanahan Kota Denpasar dan dari pihak Kantor pertanahan Kota Denpasar mengatakan bahwa : sertifikat Hak Milik No 5520/Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur , Kab Kota Denpasar ,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI tidak di keluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Denpasar Alias palsu;

- Bahwa Prosedur pengajuan Kredit di Koperasi Lumbung Merta sari adalah pertama Calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan Kredit di Koperasi Lumbung Merta sari selanjutnya dari Koperasi mengadakan Survei kerumah calon nasabah dan mengecek tempat / Lokasi jaminan yang di akan di pakai / di jaminkan oleh calon nasabah dan selanjutnya dari pihak koperasi menilai barang jaminan yang akan di jadikan jaminan oleh calon nasabah apakah sudah sesuai dengan jumlah yang ajukan oleh calon nasabah dan apa bila di setuju calon nasabah di panggil untuk menyelesaikan segala administrasi yang di tandatangani di Koperasi Lumbung Merta Sari Dan Perjanjian hak tanggungan di daftarkan di kantor Notaris I PUTU SARJANA dan selanjutnya uang tersebut bisa di cairkan kepada calon nasabah;
- Bahwa setelah kredit tersebut cair sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI pernah membayar angsuran kredit sebanyak sekali dengan cara mentransfer lewat Bank BNI sebesar Rp 17,940,000,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Bayar Bunga 3 (tiga) kali sebesar Rp 13.200,000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan bayar pokok sebesar Rp 2,704,500 (dua juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan denda sebesar Rp 2,035,500 ,- (dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) setelah itu sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kredit sampai sekarang dan sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI seharusnya melakukan pembayaran Kredit setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) selama 3 tahun / 36 bulan;
- Bahwa atas tindakan tersebut pihak koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 217,295,500 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. RADEN BAGUS PUTRA YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut diatas baru Saksi ketahui sekitar tanggal 28 Maret 2019 sekira jam 11.18 wita di Koperasi Lumbung Merta sari, jalan Raya Muding Kelod, Br Muding, Kel Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab Badung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan tersebut diatas adalah seorang wanita sesuai dengan Identitas / KTP yang Saksi terima yaitu bernama NI KOMANG ARISTA PURNAMI, Perempuan, Umur 28 Tahun, Hindu, Swasta, warga Negara Indonesia, Alamat Br Pering, Ds Belahbatuh, Kec Belahbatuh, Kab Gianyar dan Yang menjadi korban adalah Koperasi Lumbung Merta sari;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI pada saat pengajuan Kredit di Koprasi Lumbung Merta sari pada saat melakukan Survei Rumah yang di jadikan jaminan sesuai sertifikat hak milik No 5520 / Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI dan Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui setelah sdr I KETUT MUDANA melakukan pengecekan terhadap sertifikat hak milik No 5520 / Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI ke kantor Pertanahan Kota Denpasar dan hasil dari pemeriksaan sertifikat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar menyatakan bahwa sertifikat hak milik No 5520 / Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI tidak di keluarkan oleh kantor pertanahan kota Denpasar / Palsu;
- Bahwa NI KOMANG ARISTA PURNAMI melakukan penipuan tersebut dengan cara menggunakan sertifikat palsu dan sdr NI KOMANG PURNAMI juga mengatakan kata – kata bohong dengan mengatakan bahwa Rumah yang di jadikan jamian sesua sertifikat hak milik No 5520 / Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI adalah diakui miliknya;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Lumbung Merta Sari mulai tahun 2010 dan bertugas sebagai petugas tagih dan survei;
- Bahwa menurut keterangan bagian kredit (KETUT MUDANA) mengatakan bahwa Sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI Mengajukan Keredit di Koperasi Lumbung Merta Sari sesuai dengan data pencairan Kredit yaitu pada tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita dan jumlah Kredit Yang di setuju sebesar Rp 220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Prosedur pengajuan Kredit di Koperasi Lumbung Merta sari adalah pertama Calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit di Koperasi Lumbung Merta sari selanjutnya dari Koperasi mengadakan Survei kerumah calon nasabah dan mengecek tempat / Lokasi jaminan yang di akan di pakai / di jaminkan oleh calon nasabah dan selanjutnya dari pihak koperasi menilai barang jaminan yang akan di jadikan jaminan oleh calon nasabah apakah sudah sesuai dengan jumlah yang ajukan oleh calon nasabah dan apa bila di setuju calon nasabah di panggil untuk menyelesaikan segala adminitrasi yang di tandatangani di Koperasi Lumbung Merta Sari Dan Perjanjian hak tanggungan di daftarkan di kantor Notaris I PUTU SARJANA dan selanjutnya uang tersebut bisa di cairkan kepada calon nasabah;

- Bahwa atas tindakan tersebut pihak koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 217,295,500 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. NI KETUT TRISNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penipuan tersebut pada tanggal 28 maret 2019 sekira jam 11.18 wita di Koperasi Lumbung Merta Sari, Jalan raya Muding Kelod Br Muding Kel Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab badung;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan tersebut diatas adalah seorang wanita sesuai dengan Identitas / KTP yang Saksi terima yaitu bernama NI KOMANG ARISTA PURNAMI, Perempuan, Umur 28 Tahun, Hindu, Swasta , warga Negara Indonesia , Alamat Br Pering, Ds Belahbatuh, Kec Belahbatuh, Kab Gianyar dan Yang menjadi korban adalah Koperasi Lumbung Merta Sari;
- Bahwa saya tidak mengenal sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI secara pribadi namun saya mengenal sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI saat menyerahkan uang dari hasil pengajuan kredit yang diajukan oleh NI KOMANG ARISTA PURNAMI kepada koperasi Lumbung Merta Sari pada tanggal 5 juli 2019;
- Bahwa saya bekerja di Koperasi Lumbung Merta Sari, dan tugas saya sebagai kasir;
- Bahwa saksi mengetahui sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI melakukan penipuan tersebut yaitu pada saat sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI sejak bulan Pebruari 2019 tidak membayar kredit sampai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang , dan setelah itu pihak koperasi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik NO 5520/Ds Kesiman, Kel Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI dan hasil dari pengecekan tersebut Kantor PERNAHAN kota Denpasar menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak di keluarkan oleh kantor pertanangan Denpasar / Palsu;

- Bahwa uang kredit yang di ajukan oleh NI KOMANG ARISTA PURNAMI saya serahkan pada tanggal 5 Juli 2018 dengan Rincian sesuai dengan tanda Penerimaan Pinjaman yang diterima dan di tandatangani langsung oleh sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI sebesar Rp 220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) di potong biaya – biaya administrasi dan lain – lain sebesar 14,935,000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI menerima uang bersih sebesar Rp 205,065,000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saya serahkan dalam bentuk Cek dari Bank BRI dengan Nomor CFX360603 sebesar 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya Rp 5,065,000,- (lima juta enam puluh lima ribu rupiah) saya serahkan dalam bentuk tunai dan saya punya bukti berupa tanda penerimaan Pinjaman dan porongan cek Bank BRI No CFX360603;

- Bahwa Sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI pernah membayar angsuran kredit sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mentransfer lewat Bank BNI sebesar Rp 17,940,000,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Bayar Bunga 3 (tiga) kali sebesar Rp 13.200,000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan bayar pokok sebesar Rp 2,704,500 (dua juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan denda sebesar Rp 2,035,500 ,- (dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan setelah itu sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kredit;

- Bahwa sekitar bulan juli 2018 sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI datang bersama suaminya ke Koperasi Lumbung Merta Sari untuk pencairan kredit dan setelah sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI dan suaminya menandatangani Akad Kredit setelah itu saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp 220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) di potong biaya – biaya administrasi dan lain – lain sebesar 14,935,000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI menerima uang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebesar Rp 205,065,000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saya serahkan dalam bentuk Cek dari Bank BRI dengan Nomor FX360603 sebesar 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya Rp 5,065,000,- (lima juta enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk tunai;

- Bahwa Bahwa atas tindakan tersebut pihak koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 217,295,500 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. I NYOMAN SUPRIANTARA WIDIADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Penetapan Pajak Daerah. Tugas saya di jabatan tersebut yaitu menetapkan pajak daerah terhadap wajib pajak daerah di Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi jelaskan Riwayat pendidikan saksi tamat SD tahun 1996, SMP taman tahun 1999, SMA tamat tahun 2002, S1 Tahun 2007 dan S2 tahun 2020 dan Riwayat Pekerjaan saksi bekerja di Kantor BPN Perovensi NTT pada tahun 2009 s/d 2014 , di Kantor BPN Peropensi Bali dari tahun 2014 s/d 2018 , di kantor BPN Karangasem dari tahun 2018 s/d tahun 2020 dan di BPN Kota Denpasar dari tahun 2020 s/d Sekarang;

- Bahwa Jabatan saksi di kantor BPN Kota Denpasar yaitu sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran hak Tanah;

- Bahwa Sesuai dengan data No antrean pada loket kator petanahan Kota Denpasar sdr I KETUT MUDANA pernah datang kekantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memeriksa keaslian Sertifikat Hak milik No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI pada tanggal 28 Maret 2019;

- Bahwa Setelah di cocokan terhadap Sertifikat Hak milik No 5520 Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI dengan Arsip buku tanah yang ada pada kantor pertanahan Kota Denpasar tidak sesuai dengan catatan pada buku tanah sehingga sertifikat yang di bawah oleh sdr I KETUT MUDANA tidak pernah di terbitkan oleh kantor pertanahan kota denpasar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan catatan pada buku tanah Kantor BPN Kota Denpasar yaitu sertifikat hak milik No 5520 / Kesiman luas 1002 adalah berasal dari pemecahan dari Hak milik No 4294 / Kesiman atas nama I WAYAN SUARDIKA setelah itu tanggal 4 Agustus 2014 di lakukan pengecekan oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) WAYAN SETIA DARMAWAN S.H. kemudian pada tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan jual beli kepada NI KOMANG ARISTA PURNAMI berdasarkan Akta jual beli No 665 /2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang di buat oleh WAYAN SETIA DARMAWAN SH selaku PPAT kemudian pada tanggal 26 Juli 2018 di lakukan pengecekan sertifikat oleh PPAT I NYOMAN MUSTIKA SH.MHUM . kemudian pada tanggal 25 September 2018 di lakukan jual beli kepada I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD , kemudian berdasarkan Akta Jual beli No 257/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang di buat oleh I NYOMAN MUSTIKA SH.MHUM selaku PPAT , kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 di bebaskan hak Tanggungan peringkat pertama No 06671 / 2018 berdasarkan APHT PPHT I NYOMAN MUSTIKA SH.MHUM No 358/2018 tanggal 9 Agustus 2018 pada PT Bank KEB Hana Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta selatan;
- Bahwa Adapun perbedaan antara SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI dengan SHM NO 5520 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD yaitu : SHM No 5520 /Kesiman yang tidak diterbitkan oleh Kantor BPN kota Denpasar catatan terakhir masih atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI sedangkan SHM NO 5520 /Kesiman pada catatan Kantor BPN Kota Denpasar yaitu sudah atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD dan dibebaskan hak tanggungan pada PT bank KEB Hana Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta selatan.
- Bahwa Setelah saksi membandingkan antara SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI dengan SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD yaitu : antara SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI tidak pernah tercatat atau di keluarkan oleh Kantor BPN Kota Denpasar sedangkan SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD sudah sesuai dengan catatan yang ada pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD bukan produk yang di terbitkan oleh kantor BPN Kota Denpasar yang saksi lakukan terhadap sertifikat tersebut yaitu memumbuhan cap / stempel yang bertuliskan SERTIFIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat didengar keterangannya adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat suatu perkara.
- Bahwa Saya lahir di bangli, 28 April 1985 dari pasangan suami istri, ayah Saya bernama I GURU MANGKU NYOMAN KENOK (alm), ibu I NENGAIH RIBEK (alm) dan Saya merupakan anak tunggal dan mempunyai empat lima saudara tiri dan setatus Saya telah menikah dengan sorang lai – laki yang bernama I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWA ADI PUTRA dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai empat orang anak (dua cewek dua cowok);
- Bahwa benar sangkaan tersebut bahwa Saya telah melakukan penipuan;
- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wita yang bertempat di Koperasi Lumbung Merta Sari No. 9A Br. Muding Tengah, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Saya melakukan penipuan tersebut dengan cara mengajukan kredit dengan menggunakan Sertifikat palsu;
- Bahwa . Saya mendapatkan sertifikat tersebut dengan cara membeli dari PAK ARIF dengan No sertifikat : Nomor Hak Milik 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan PAK ARIF Saya mengetahui PAK ARIF dari Google dan Saya dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saya mengajukan Kredit di Koperasi Lumbung Merta sari tidak menggunakan nama Saya sendiri melainkan menggunakan nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI dan Saya mengajukan kredit sebesar Rp .

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun Saya hanya menerima sekitar 205,065,000,- (dua ratus lima juta enam puluh lima ribu rupiah) setelah di potong biaya adminitrasi dan lain – lain;

- Bahwa kredit yang Saya ajukan tersebut sudah cair dan Saya menerimannya berupa Cek sebesar Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Setelah kredit tersebut cair uang tersebut sudah habis Saya pergunakan untuk membuat kandang ayam petelor beserta ayamnya sebanyak 2000 (dua ribu) ekor namun usaha ayam petelor saya bangkrut;

- Bahwa Saya membeli sertifikat tersebut diatas dengan cara memesan yang mana terlebih dahulu Saya mengirim foto copy sertifikat atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI melalui Kurir yang dikirim oleh PAK ARIF namun Saya tidak mengetahui identitas kurir tersebut;

- Bahwa Pada saat Saya memesan sertifikat palsu tersebut diatas suami Saya mengetahuinya dan yang mempunyai ide untuk membuat sertifikat palsu tersebut adalah Saya sendiri setelah melakukan diskusi dengan kepala bagian keredit (KETUT MUDANA) dan ada kesepakatan dengan sdr KETUT MUDANA bersedia membantu mencairkan kredit dengan imbalan;

- Bahwa Saya mendapatkan foto kopy sertifikat tersebut dari kenalan Saya yang merupakan pemilik dari sertifikat tersebut pada saat Saya hendak mau mencari KPR dan secara kebetulan sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI hendak menjual rumahnya dan kemudian Saya meminta foto copy sertifikat rumah tersebut;

- Bahwa Saya mendapatkan KTP dan Kartu NPWP atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI pada saat membeli sertifikat tersebut diatas dari PAK ARIF;

- Bahwa Pada saat Saya mengajukan Keredit dari pihak Koperasi Lumbung Merta sari ada melakukan Survei ke lokasi tempat usaha dengan tempat sertifikat yang dijadikan jaminan yang di lakukan oleh sdr I KETUT MUDANA dan 1 (satu) orang temannya;

- Bahwa Saya membeli sertifikat palsu tersebut dari sdr PAK ARIF sebesar Rp 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) adapun proses pembelian serta pembayaran sertifikat tersebut yaitu : awal mula Saya mengetahui sdr PAK ARIF dari Google yang mana di google tersebut ada tercantum No telpon yang bisa di hubungi , kemudian Saya langsung

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr PAK ARIF untuk konsultasi dan setelah itu Saya memberikan foto copy sertifikat yang akan di palsukan melalui kurir dan sekaligus memberikan uang DP sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) dan setelah sertifikat tersebut jadi serta kredit yang Saya ajukan cair baru Saya membayar sisa biaya pembuatan sertifikat palsu tersebut sebesar Rp 23,000,000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Dapat Saya jelaskan tanggalnya Saya lupa yaitu sekitar bulan juni 2018 Saya datang ke Koperasi Lumbung Merta sari untuk konsultasi mengajukan Kredit KPR dengan membawa data seperti foto copy KTP, Kartu KK atas nama Saya sendiri (PUTU ARYNA DEWI) dan membawa foto copy sertifikat atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI , kemudian dari pihak koperasi kepala bagian Kredit (ketut mudana) memberikan penjelasan bahwa tidak bisa membantu Kredit KPR karena ada batas maksimal yang di keluarkan oleh koperasi kecuali pinjaman Non KPR bisa dibantu dengan Syarat peminjam arus atas nama pemilik sertifikat itu sendiri dan PAK KETUT MUDANA bisa membantu maksimal Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Saya membuat perjanjian dengan PAK KETUT MUDANA agar sertifikat tersebut tidak di bawa ke kantor notaris untuk dipasang hak tanggungan dan sdr I KETUT MUDANA menyepakati namun meminta imbalan Rp 10 % tapi Saya minta keringan sebesar 5 % dan sdr I KETUT MUDANA menyetujuinya , kemudian Saya mencari di Google yang bisa membuat sertifikat palsu dan setelah Saya mendapatkan Google atas nama PAK ARIF bisa membantu membuat Sertifikat palsu dan kemudian Saya langsung membuat kesepakatan untuk membuat sertifikat palsu dan kelengkapan lain yang di perlukan koperasi Koperasi dengan harga Rp 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian Saya menyerahkan foto copy sertifikat kepada kurir yang dikirim oleh PAK ARIF sekaligus membayar DP sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) dan setelah pengajuan Kredit tersebut di peroses dan disetujui oleh PAK KETUT MUDANA baru Saya menghubungi PAK ARIF kembali untuk melanjutkan membuat sertifikat palsu tersebut dan setelah sertifikat palsu tersebut jadi Saya langsung menghubungi PAK MUDANA untuk pencairan kredit tersebut dan setelah itu Saya bersama suami Saya datang ke koperasi Lumbung merta sari untuk menandatangani akad Kredit dan setelah Saya dan suami Saya menandatangani akad keredit kemudian Saya di berikan 1 (satu) lembar Cek BRI senilai Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) atas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama suami Saya setelah itu suami Saya mencairkan cek tersebut di kantor BRI unit dan setelah cek tersebut cair Saya langsung mentransfer ke PAK KETUT MUDANA sebesar 5 % dari pencairan untuk biaya menjaga berkas tersebut selama 6 s/d 12 bulan dari pencairan dan kemudian Saya menghubungi PAK ARIF untuk melunasi sisa pembayaran pembuatan sertifikat palsu tersebut sebesar Rp 23,000,000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah sertifikat palsu ,SHM No 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI
- ✓ 1 (satu) buah foto copy sertifikat SHM NO 5520 atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA
- ✓ 1 (satu) satu lembar surat pernyataan anggota koperasi
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy kartu pembayaran kredit
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy Tanda terima pinjaman
- ✓ 2 (dua) lembar foto copy perjanjian kredit
- ✓ 2 (dua) lembar foto copy perjanjian fidusia
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa penyitaan jaminan
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No : 5104021312105030
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy (KTP dan NPWP atas nama NI KOMANG ARISPURNAMI
- ✓ (satu) lembar foto copy KTP atas nama I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWAADI PUTRA
- ✓ 1 (satu) lembar potongan Cek Bank BRI senilai Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah)
- ✓ -4 (empat) lembar) foto copy buku tabungunan bank BNI atas nama : I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWAADI PUTRA
- ✓ 3 (tiga) lembar foto copy Foto.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar tanggal 28 Maret 2019 sekira jam 11.18 wita di Koperasi Lumbung Merta sari, jalan Raya Muding Kelod, Br Muding, Kel Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut diatas adalah seorang wanita sesuai dengan Identitas / KTP yang Saksi terima yaitu bernama NI KOMANG ARISTA PURNAMI, Perempuan, Umur 28 Tahun, Hindu, Swasta, warga Negara Indonesia, Alamat Br Pering, Ds Belahbatuh, Kec Belahbatuh, Kab Gianyar dan Yang menjadi korban adalah Koperasi Lumbung Merta Sari;
- Bahwa saksi I Ketut Mudana, saksi Raden Bagus Putra Yasa dan saksi Ni Ketut Trisnawati mengetahui terjadinya penipuan setelah melakukan pemeriksaan ke kantor pertanahan kota Denpasar terhadap Sertifikat Hak Milik No 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang berlokasi di Jalan Sedap Malam, Kesiman, Denpasar dan hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No 5520 /Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI yang di jadikan anggunan / jaminan di koperasi lumbung merta sari adalah tidak dikeluarkan oleh kantor pertanahan kota Denpasar / Palsu;
- Bahwa NI KOMANG ARISTA PURNAMI melakukan penipuan tersebut dengan cara menggunakan sertifikat palsu dan sdri NI KOMANG PURNAMI juga mengatakan kata – kata bohong dengan mengatakan bahwa Rumah yang di jadikan jamian sesua sertifikat hak milik No 5520 / Ds Kesiman, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI adalah diakui miliknya;
- Bahwa sekitar bulan juli 2018 sdr NI KOMANG ARISTA PURNAMI datang bersama suaminya ke Koperasi Lumbung Merta Sari untuk pencairan kredit dan setelah sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI dan suaminya menandatangani Akad Kredit setelah itu saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp 220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) di potong biaya – baiaya administrasi dan lain – lain sebesar 14,935,000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga sdri NI KOMANG ARISTA PURNAMI menerima uang bersih sebesar Rp 205,065,000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saya serahkan dalam bentuk Cek dari Bank

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dengan Nomor FX360603 sebesar 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya Rp 5,065,000,- (lima juta enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk tunai;

- Bahwa Sesuai dengan data No antrean pada loket kator petanahan Kota Denpasar sdr I KETUT MUDANA pernah datang kekantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memeriksa keaslian Sertifikat Hak milik No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI pada tanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa Setelah di cocokan terhadap Sertifikat Hak milik No 5520 Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI dengan Arsip buku tanah yang ada pada kantor pertanahan Kota Denpasar tidak sesuai dengan catatan pada buku tanah sehingga sertifikat yang di bawah oleh sdr I KETUT MUDANA tidak pernah di terbitkan oleh kantor pertanahan kota denpasar;
- Bahwa Sesuai dengan catatan pada buku tanah Kantor BPN Kota Denpasar yaitu sertifikat hak milik No 5520 / Kesiman luas 1002 adalah berasal dari pemecahan dari Hak milik No 4294 / Kesiman atas nama I WAYAN SUARDIKA setelah itu tanggal 4 Agustus 2014 di lakukan pengecekan oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) WAYAN SETIA DARMAWAN S.H. kemudian pada tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan jual beli kepada NI KOMANG ARISTA PURNAMI berdasarkan Akta jual beli No 665 /2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang di buat oleh WAYAN SETIA DARMAWAN SH selaku PPAT kemudian pada tanggal 26 Juli 2018 di lakukan pengecekan sertifikat oleh PPAT I NYOMAN MUSTIKA SH.MHUM . kemudian pada tanggal 25 September 2018 di lakukan jual beli kepada I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD , kemudian berdasarkan Akta Julia beli No 257/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang di buat oleh I NYOMAN MUSTIKA SH.MHUM selaku PPAT , kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 di bebaskan hak Tanggungan peringkat pertama No 06671 / 2018 berdasarkan APHT PPHT I NYOMAN MUSTIKA SH.MHUM No 358/2018 tanggal 9 Agustus 2018 pada PT Bank KEB Hana Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di jakarta selatan;
- Bahwa Adapun perbedaan antara SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI dengan SHM NO 5520 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD yaitu : SHM No 5520 /Kesiiman yant tidak diterbitkan oleh Kantor BPN kota Denpasar catatan terahir masih atas nama NI

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ARISTA PURNAMI sedangkan SHM NO 5520 /Kesiman pada catatan Kantor BPN Kota Denpasar yaitu sudah atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD dan dibebankan hak tanggungan pada PT bank KEB Hana Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta selatan.

- Bahwa Setelah saksi membandingkan antara SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI dengan SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD yaitu : antara SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : NI KOMANG ARISTA PURNAMI tidak pernah tercatat atau di keluarkan oleh Kantor BPN Kota Denpasar sedangkan SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD sudah sesuai dengan catatan yang ada pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa SHM No 5520/ Ds / Kelurahan Kesiman atas nama : I WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD bukan produk yang di terbitkan oleh kantor BPN Kota Denpasar yang saksi lakukan terhadap sertifikat tersebut yaitu membumuhkan cap / stempel yang bertuliskan SERTIFIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR.
- Bahwa atas tindakan tersebut pihak koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 217,295,500 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”
3. Unsur “Secara melawan hukum”
4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Maka Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian **“barang siapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa PUTU ARYNA DEWI**. Maka unsur **“Barang Siapa”** tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. . **Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, terdakwa PUTU ARYNA DEWI menggunakan identitas palsu dan sertifikat palsu atas nama Nomor Hak Milik 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa. maka *berdasarkan fakta ini unsur **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.3. **Unsur “Secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, terdakwa **PUTU ARYNA DEWI** menggunakan identitas palsu dan sertifikat palsu atas nama Nomor Hak Milik 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI untuk mengajukan kredit di Koperasi Lumbung Merta Sari tersebut untuk pribadi terdakwa. Serta perbuatan yang terdakwa lakukan ini adalah tidak benar sesuai hukum yang berlaku dan terdakwa menyatakan bahwa diri terdakwa telah bersalah.

Maka *berdasarkan fakta ini unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.4. **Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, terdakwa awalnya datang ke Koperasi Lumbung Merta sari untuk konsultasi mengajukan Kredit KPR dengan membawa data seperti foto copy KTP, Kartu KK atas nama Terdakwa sendiri (PUTU ARYNA DEWI) dan membawa foto copy sertifikat atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI , kemudian dari pihak koperasi kepala bagian Kredit (ketut mudana) memberikan penjelasan bahwa tidak bisa membantu Kredit KPR karena ada batas maksimal yang di keluarkan oleh koperasi kecuali pinjaman Non KPR bisa dibantu dengan Syarat peminjam arus atas nama pemilik sertifikat itu sendiri dan PAK KETUT MUDANA bisa membantu maksimal Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat perjanjian dengan PAK KETUT MUDANA agar sertifikat tersebut tidak di bawa ke kantor notaris untuk dipasang hak tanggungan dan sdr I KETUT MUDANA menyepakati namun meminta imbalan Rp 10 % tapi Terdakwa minta keringan sebesar 5 % dan sdr I KETUT MUDANA menyetujuinya , kemudian Terdakwa mencari di Google yang bisa membuat sertifikat palsu dan setelah Terdakwa mendapatkan Google atas nama PAK ARIF bisa membantu membuat Sertifikat palsu dan kemudian Terdakwa langsung membuat kesepakatan untuk membuat sertifikat palsu dan kelengkapan lain yang di perlukan koperasi Koperasi dengan harga Rp 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy sertifikat kepada kurir yang dikirim oleh PAK ARIF sekaligus membayar DP sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) dan setelah pengajuan Kredit tersebut di peroses dan disetujui oleh PAK KETUT MUDANA baru Terdakwa menghubungi PAK ARIF kembali untuk melanjutkan membuat sertifikat palsu tersebut dan setelah sertifikat palsu tersebut jadi Terdakwa langsung menghubungi PAK MUDANA untuk pencairan kredit tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama suami Terdakwa datang ke koperasi Lumbung merta sari untuk menandatangani akad Kredit dan setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menandatangani akad kredit kemudian Terdakwa di berikan 1 (satu) lembar Cek BRI senilai Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama suami Terdakwa setelah itu suami Terdakwa mencairkan cek tersebut di kantor BRI unit dan setelah cek tersebut cair Terdakwa langsung mentransfer ke PAK KETUT MUDANA sebesar 5 % dari pencairan untuk biaya menjaga berkas tersebut selama 6 s/d 12 bulan dari pencairan dan kemudian Terdakwa menghubungi PAK ARIF untuk melunasi sisa pembayaran pembuatan sertifikat palsu tersebut sebesar Rp 23,000,000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian unsur “Dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau supaya membuat utang, atau menghapuskan piutang” ini telah terpenuhi

maka berdasarkan fakta ini unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

maka berdasarkan fakta ini unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat palsu ,SHM No 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI, 1 (satu) buah foto copy sertifikat SHM N0 5520 atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA, 1 (satu) satu lembar surat pernyataan anggota koperasi, 1 (satu) lembar foto copy kartu pembayaran kredit , 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit, 1 (satu) lembar foto copy Tanda terima pinjaman, 2 (dua) lembar foto copy perjanjian kredit , 2 (dua) lembar foto copy perjanjian fidusia , 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan, 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa penyitaan jaminan , 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No : 5104021312105030, 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan, 1 (satu) lembar foto copy (KTP dan NPWP atas nama NI KOMANG ARISPURNAMI, (satu) lembar foto copy KTP atas nama I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWA ADI PUTRA, 1 (satu) lembar potongan Cek Bank BRI senilai Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) ,-4 (empty) lembar) foto copy buku tabungunan bank BNI atas nama : I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWA ADI PUTRA, 3 (tiga) lembar foto copy Foto. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada korban yaitu Koperasi Lumbung Merta Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PUTU ARYNA DEWI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU ARYNA DEWI oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah sertifikat palsu ,SHM No 5520 atas nama NI KOMANG ARISTA PURNAMI
 - ✓ 1 (satu) buah foto copy sertifikat SHM N0 5520 atas nama I WAYAN SINTA SUARTAMA
 - ✓ 1 (satu) satu lembar surat pernyataan anggota koperasi
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy kartu pembayaran kredit
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy Tanda terima pinjaman
 - ✓ 2 (dua) lembar foto copy perjanjian kredit
 - ✓ 2 (dua) lembar foto copy perjanjian fidusia
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa penyitaan jaminan
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No : 5104021312105030
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy (KTP dan NPWP atas nama NI KOMANG ARISPURNAMI
 - ✓ 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWA ADI PUTRA
 - ✓ 1 (satu) lembar potongan Cek Bank BRI senilai Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 4 (empat) lembar foto copy buku tabungunan bank BNI atas nama : I GUSTI NGURAH KUSUMA GAWAADI PUTRA

✓ 3 (tiga) lembar foto copy Foto.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H..

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)